

**KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI
PT RIG TENDERS INDONESIA TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) (D/H BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN) NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM – LK NO : Kep-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 (“PERATURAN IX.E.2”) TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA DAN PERATURAN NO. IX.E.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM - LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 (“PERATURAN IX.E.1”) TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional lainnya yang memiliki keahlian sehubungan dengan hal ini.



PT RIG TENDERS INDONESIA, Tbk.

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam bidang usaha pelayaran dalam negeri dan luar negeri (khusus lepas pantai) dan jasa penempatan dan pemasangan instalasi pemboran (*drilling rig*) lepas pantai

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Tetrapak, Suite 104, Lt. 1
Jl. Buncit Raya Kav. 100
Jakarta Selatan 12510, Indonesia
Telepon : (021) 29668488
Faksimili : (021) 29668479
Email : ptrt@rigtenders.co.id
Website : www.rigtenders.co.id

Kantor Representatif

Banjarmasin: Jl. Belitung Darat No. 88 Rt. 19, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
Kotabaru: Jl. Flamboyan RT 02 RW 01 Desa Semayap Pulau Laut Utara Kotabaru 72117

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2016

DEFINISI

Afiliasi	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
BAL	PT Batuah Abadi Lines
BAPEPAM-LK	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam – LK) adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Benturan Kepentingan	Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1
Direktur	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Keterbukaan Informasi	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini.
Komisaris	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1	Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM LK Nomor KEP-412/BL/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.2	Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapapem-LK Nomor KEP-614/BL/2011 Tanggal 28 Nopember 2011 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Peraturan OJK No. 31 /POJK.04/2015	Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
Perseroan	PT Rig Tenders Indonesia, Tbk.
Transaksi Afiliasi	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1
Transaksi Material	Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.2
GM	Grundtvig Marine Pte Ltd
CHL	CH Logistics Ltd
CHS	CH Ship Management Pte Ltd
SMS	Scomi Marine Services Pte. Ltd.
Vendor Notes	Surat hutang yang dikeluarkan Perseroan kepada SMS senilai USD 57.000.000 yang dipergunakan untuk membiayai transaksi Pengambilalihan 100% (seratus persen) saham yang dimiliki oleh SMS dalam CHL, CHS dan GM
SESB	Scomi Energy Services Berhad
ICICI	ICICI Bank Singapore Branch

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada publik sehubungan dengan rencana transaksi yang akan dilakukan Perseroan untuk melakukan pengumuman kepada masyarakat setelah adanya keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal, dalam hal ini sehubungan dengan rencana transaksi yakni pemberian jaminan oleh Perseroan atas *facility agreement* antara BAL, dimana BAL merupakan entitas penyertaan tidak langsung Perseroan melalui GM sebagai peminjam, dengan ICICI sebagai pemberi pinjaman dan SESB sebagai penjamin (*ultimate shareholder* Perseroan).

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.1 dan Peraturan BAPEPAM-LK No.IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI

BAL, yang dimiliki oleh Perseroan sebesar 95% melalui GM, memiliki dua kontrak dengan MBP dan ADARO. Kontrak tersebut memiliki masa berlaku hingga Juni 2018 dan Oktober 2022. Dalam hal agar BAL dapat memenuhi kewajibannya atas kontrak tersebut, BAL memerlukan fasilitas pendanaan dari perbankan. Fasilitas pendanaan perbankan ini akan digunakan terutama untuk kebutuhan biaya *dry docking* dan biaya operasional harian.

Facility agreement antara BAL yang merupakan entitas penyertaan tidak langsung Perseroan melalui GM, ICICI sebagai pemberi pinjaman dan SESB sebagai penjamin (*ultimate shareholder* Perseroan), pinjaman sebesar USD20 Juta memiliki ketentuan, persyaratan dan jaminan yang harus dipenuhi. Berdasarkan *facility agreement* tersebut, Perseroan akan memberikan jaminan berupa kapal Duta 7. Kapal Duta 7 merupakan kapal milik Perseroan dengan Tipe *Accommodation Barge*, berbendera Indonesia, dibuat pada tahun 2004, dirakit di negara China dengan dimensi : 86,40 Meter x 30,0 Meter x 6,10 Meter. Harga wajar dari kapal Duta 7 per 31 Maret 2016 adalah USD13,39 Juta.

Secara keseluruhan, pendanaan dari ICICI dibutuhkan dan bermanfaat untuk Group Perseroan dengan beban bunga atas pinjaman adalah 3 *Months* USD LIBOR + 3% (berkisar pada angka 3,7%) per tahun.

A. Tanggal Transaksi

Pada tanggal 30 Juni 2016 telah ditandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka USD20.000.000 antara BAL (Debitur), SESB (Penanggung) dengan ICICI Bank Limited Singapore Branch (Para Kreditur Awal), ICICI Bank Limited Singapore Branch (Bank Lindung Nilai), ICICI Bank Limited Singapore Branch (Agen). Dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Claim Asuransi dengan Notaris Fathiah Helmi di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2016 untuk Perseroan dan Akta Jamnan Fidusia Atas Tagihan beserta Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Claim Asuransi dengan Notaris Gaby Siantori di Banjarmasin pada tanggal 22 Juli 2016 untuk BAL.

Penandatanganan tersebut belum mengefektifkan transaksi pinjam meminjam antara ICICI dengan BAL.

B. Jenis Informasi atau Fakta Material

Berdasarkan Peraturan Bapepam/LK No. IX.E.2 butir 3 huruf a angka.3) disebutkan bahwa Perusahaan yang menerima pinjaman secara langsung dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri dikecualikan dalam pemenuhan ketentuan Transaksi Material.

Rencana Transaksi pinjam meminjam dana antara ICICI dan BAL, serta Perseroan yang turut memberikan jaminan memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material yang dikecualikan tersebut. Sebagai anak Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan, BAL pun wajib memenuhi ketentuan keterbukaan informasi kepada OJK dan Masyarakat.

Karena GM merupakan anak perusahaan Perseroan yang dimiliki 100% sahamnya oleh Perseroan dan GM memiliki 95% saham BAL, Perseroan yang turut memberikan jaminan dalam *facility agreement* antara ICICI dengan BAL maka transaksi pemberian jaminan tersebut merupakan transaksi afiliasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.E.1.

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.E.1 butir 2 huruf b angka 6), transaksi pemberian jaminan tersebut adalah transaksi afiliasi yang dikecualikan.

C. Uraian Informasi atau Fakta Material

Bentuk Rencana Transaksi

Perseroan sebagai pemilik tidak langsung dari BAL turut serta memberikan jaminan kepada ICICI untuk memenuhi persyaratan jaminan sesuai dengan *facility agreement* berupa aset Perseroan yaitu kapal Duta 7. Sesuai dengan *facility agreement*, BAL yang merupakan entitas penyertaan tidak langsung Perseroan melalui GM, akan memperoleh pinjaman dari ICICI sebesar USD20 Juta. Dana tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan *vendor notes* Perseroan kepada SMS.

Pertimbangan Bisnis yang Digunakan oleh Manajemen Perseroan

Pemberian jaminan atas *facility agreement* oleh Perseroan merupakan langkah yang diambil Perseroan menimbang pinjaman dari ICICI dibutuhkan dan bermanfaat untuk Group Perseroan secara keseluruhan, dengan beban bunga atas pinjaman adalah sebesar 3 *Months* USD LIBOR + 3% (berkisar pada angka 3,7%) per tahun. Pinjaman sebesar USD20 Juta dari ICICI kepada BAL tersebut selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan *vendor notes* kepada SMS. *Vendor notes* memiliki beban bunga sebesar 8% untuk lima tahun pertama dan 10% untuk tahun ke enam dan ke tujuh. Dengan pelunasan *vendor notes* ini, maka akan mengurangi beban keuangan dari Group Perseroan kedepannya.

Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi

1. PT Rig Tenders Indonesia, Tbk ("Perseroan")

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 jo. Undang-Undang No. 11 tahun 1970, berdasarkan Akta Notaris Ny. Darwani Sidi Bakaroedin, S.H. No. 25 tertanggal 22 Januari 1974 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A. 5/98/10 tertanggal 1 April 1974 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, tanggal 14 Mei 1974, Tambahan No. 187/1974. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris Stephanie Wilamarta, S.H. No.128 tertanggal 22 September 2015 dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0973765 tertanggal 21 Oktober 2015.

Perseroan berkedudukan di Jakarta. Kantor Perseroan beralamat di Gedung Tetrapak Suite 104 Lantai 1, Jalan Buncit Raya Kavling 100, Jakarta - 12510.

Aktivitas Usaha

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974, dengan kegiatan usaha meliputi penyewaan kapal Tarik dan kapal tongkang kepada perusahaan-perusahaan tambang batubara untuk pengangkutan batubara dan lainnya, serta dalam usaha penyewaan kapal-kapal supply vessels dan accommodation work barge kepada industri hulu minyak dan gas (migas) untuk mendukung operasi lepas pantai mereka. Layanan kapal pendukung operasi lepas pantai ini mencakup dukungan terhadap berbagai fase dari aktivitas eksplorasi, pengembangan dan produksi, yang sebagian besar terkait dengan jasa peletakan, instalasi, perawatan dan penggantian untuk pemasangan alat-alat lepas pantai, pipa-pipa dan single buoy mooring, jasa pengangkutan kerangka kapal, serta jasa manajemen dan keagenan pelayaran.

Saat ini, Perseroan memiliki 7 (tujuh) entitas anak melalui kepemilikan langsung seperti Rig Tenders Marine Pte Ltd, Rig Tenders Offshore Pte Ltd, CH Logistics Pte Ltd, CH Ship Management Pte Ltd, dan Grundtvig Marine Pte Ltd, maupun kepemilikan tidak langsung seperti BAL (kepemilikan tidak langsung melalui Grundtvig Marine Pte Ltd) dan Scomi Vessels Pte Ltd (kepemilikan tidak langsung melalui BAL). Untuk mendukung kegiatan usahanya, Grup memiliki dan mengoperasikan armada kapal.

Modal Dasar

Modal Dasar Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham masing-masing bernilai nominal Rp100 (seratus) rupiah.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 60,913% (enam puluh koma sembilan satu tiga persen) atau sejumlah 609.130.000 (enam ratus sembilan juta seratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 60.913.000.000,- (enam puluh miliar sembilan ratus tiga belas juta rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.

Susunan Pemegang Saham

Komposisi modal saham Perseroan per 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase
1. Scomi Marine Services Pte. Ltd.	490.597.000	80,54%
2. Masyarakat	18,533,000	19,46%
Jumlah / Total	609.130.000	100,00%

Pengurus Dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Notaris Stephanie Wilamarta No. 128 tanggal 22 September 2015 adalah sebagai berikut :

Komisaris

Presiden Komisaris & Komisaris Independen	:	Tatang Tabrani
Wakil Presiden Komisaris	:	Shah Hakim Bin Zain
Komisaris	:	Syed Abdullah Bin Syed Abd Kadir
Komisaris & Komisaris Independen	:	Mohammad Faisal Ibrahim

Direktur

Presiden Direktur & Direktur Independen	:	Dick Sadikin Sapi'ie
Direktur	:	Abdul Rahman Abbas
Direktur	:	Mukhnizam Bin Mahmud
Direktur	:	Wan Ruzlan Iskandar Bin Wan Salaidin
Direktur	:	Angeline Kee Hui Ling

2. PT Batuah Abadi Lines (BAL)

Riwayat Singkat

PT Batuah Abadi Lines ("BAL") didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 Undang Undang No.11 tahun 1970 berdasarkan Akta No. 321 tanggal 26 Mei 2003 Linda Kenari, S.H., Notaris di Banjarmasin. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No HT.01.01TH.2003 C-16955 tanggal 21 Juli 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 10138 tanggal 17 Oktober 2003, Tambahan No 83.

Anggaran Dasar BAL telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Ellen Mochfiyuni, S.H., M.K.n., Notaris di Tangerang, No. 2 tertanggal 26 Agustus 2015 terkait dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris BAL.

BAL berkedudukan di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Entitas Induk BAL adalah GM. yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan merupakan bagian dari Scomi Group Bhd.

Aktivitas Usaha

Kegiatan usaha BAL saat ini adalah :

- Melakukan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal;
- Melakukan usaha pelayaran samudera yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau pelayanan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BAL adalah melakukan usaha dalam pengiriman lokal. BAL mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 2003.

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham BAL per 31 Maret 2016 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Persentase
1. Grundtvig Marine Pte Ltd	636.500	95,00%
2. Abdul Hadi	33.500	5,00%
Jumlah / Total	670.000	100,00%

Pengurus Dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Notaris Ellen Mochfiyuni, S.H., M.K.n., Notaris di Tangerang, No. 2 tertanggal 26 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris : Mukhnizam Bin Mahmud

Direktur

Direktur : Abdul Hadi

3. ICICI Bank

Riwayat Singkat

ICICI Bank awalnya dipromosikan pada tahun 1994 oleh ICICI Limited, sebuah lembaga keuangan India, dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya.

ICICI Bank Cabang Singapore adalah cabang luar negeri pertama dari ICICI Bank. Otoritas Moneter Singapura telah memberikan ICICI izin untuk bertransaksi bisnis perbankan di Singapura, efektif mulai dari tanggal 1 Agustus 2003. Pada bulan April 2010, Otoritas Moneter Singapura memberikan ICICI lisensi penuh jasa perbankan.

Alamat kantor terdaftar untuk ICICI cabang Singapura adalah di 9 Raffles Place # 50-01, Republic Plaza, Singapore – 048619.

Aktivitas Usaha

Menyediakan rangkaian lengkap investasi dan deposito produk di semua mata uang utama;

Pengiriman uang ke India dengan nilai tukar yang kompetitif;

Penataan solusi keuangan bagi perusahaan baik di India dan di wilayah Asia-Pasifik;

Sindikasi pinjaman untuk perusahaan di Asia - pasar perbankan Pasifik;

Mendukung perdagangan India dengan Singapura dan negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik dengan menyediakan pembiayaan perdagangan & jasa terkait dan;

Membangun operasi treasury di Singapura yang akan melengkapi dan mendukung operasi internasional ICICI Bank.

Pengurus Dan Pengawasan Perseroan

Direktur

Direktur : Mr. M. K. Sharma, Chairman

Direktur : Mr. Dileep Choksi

Direktur : Mr. Homi R. Khusrokhhan

Direktur : Mr. M.S. Ramachandran

Direktur : Dr. Tushaar Shah

Direktur : Mr. V. K. Sharma

Direktur : Mr. V. Sridar

Direktur : Mr. Alok Tandon

Direktur Managing & CEO : Ms. Chanda Kochhar

Direktur Eksekutif : Mr. N. S. Kannan

Direktur Eksekutif : Mr. Rajiv Sabharwal

Direktur Eksekutif : Ms. Vishakha Mulye

Direktur Eksekutif : Mr. Vijay Chandok

D. Dampak Kejadian Informasi atau Fakta Material

Dengan transaksi ini, yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan *vendor notes*, Perseroan dapat meningkatkan laba usaha dan laba bersih yang disebabkan tingkat bunga sesuai *facility agreement* lebih rendah dibandingkan dengan *vendor notes* yang diterbitkan oleh SMS. Selain itu, transaksi ini akan memperlancar kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan karena terdapat beberapa kapal yang sudah jatuh tempo waktunya untuk di-*dry docking*. Dengan pendanaan yang cepat, maka potensi kerugian akibat kerusakan dapat dicegah.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan. Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini, atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) dan jam kerja (08:30 s/d 16:30 WIB) pada alamat di bawah ini :

**Corporate Secretary,
PT Rig Tenders Indonesia, Tbk.
Kantor Pusat**
Gedung Tetrapak, Suite 104, Lt. 1
Jl. Buncit Raya Kav. 100
Jakarta Selatan 12510, Indonesia
Telepon : (021) 29668488
Faksimili : (021) 29668479
Email : rtacc@rigtenders.co.id
Situs: www.rigtenders.co.id